



**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2002 TENTANG
HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003 YANG DISEDIAKAN OLEH
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin membaiknya kondisi perekonomian nasional dan untuk meringankan beban kehidupan rakyat Indonesia, serta dengan tetap memperhatikan kelangsungan pengusahaan penyediaan tenaga listrik dan peningkatan mutu pelayanan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, dipandang tidak perlu melakukan kenaikan tarif dasar listrik untuk periode 1 Oktober 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 dari tarif dasar listrik yang berlaku pada periode 1 Juli 2003 sampai dengan 30 September 2003;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam huruf a dan berhubung dalam Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara telah ditetapkan kenaikan tarif dasar listrik untuk periode 1 Oktober 2003 sampai dengan 31 Desember 2003, dipandang perlu mengubah Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tersebut;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4226);
 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4249);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3394);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);
 7. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 143);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN 2002 TENTANG HARGA JUAL TENAGA LISTRIK TAHUN 2003 YANG DISEDIAKAN OLEH PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2002 tentang Harga Jual Tenaga Listrik Tahun 2003 yang Disediakan oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, diubah sebagai berikut :

1. Lampiran II B diubah, sehingga keseluruhan Lampiran II B berbunyi sebagai berikut :

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN PELAYANAN SOSIAL

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sep. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sep. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	S-1/TR	220 VA	-	-	Abonemen per bulan (Rp.) : 14.800	Abonemen per bulan (Rp.) : 14.800
2.	S-2/TR	450 VA	10.000	10.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 123 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 265 Blok III : di atas 60 kWh : 360	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 123 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 265 Blok III : di atas 60 kWh : 360
3.	S-2/TR	900 VA	15.000	15.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 200 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 295 Blok III : di atas 60 kWh : 360	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 200 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 295 Blok III : di atas 60 kWh : 360
4.	S-2/TR	1.300 VA	25.000	25.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 250 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 335 Blok III : di atas 60 kWh : 405	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 250 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 335 Blok III : di atas 60 kWh : 405
5.	S-2/TR	2.200 VA	27.000	27.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 250 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 370 Blok III : di atas 60 kWh : 420	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 250 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 370 Blok III : di atas 60 kWh : 420
6.	S-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	30.500	30.500	Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 380 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 430	Blok I : 0 s.d. 60 jam nyala : 380 Blok II : di atas 60 jam nyala berikutnya : 430
7.	S-3/TM	di atas 200 kVA	29.500	29.500	Blok WBP = $K \times P \times 325$ Blok LWBP = $P \times 325$	Blok WBP = $K \times P \times 325$ Blok LWBP = $P \times 325$

Catatan :

- P : Faktor pengali untuk pembeda antara S-3 bersifat sosial murni dengan S-3 bersifat komersial
Untuk pelanggan S-3 yang bersifat sosial murni $P = 1$
Untuk pelanggan S-3 yang bersifat komersial $P = 1,17$
Kategori S-3 bersifat komersial dan S-3 bersifat sosial murni ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara dengan mempertimbangkan kemampuan bayar dan sifat usahanya.
- K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \times K \times 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.
- WBP : Waktu Beban Puncak.
- LWBP : Luar Waktu Beban Puncak.
- Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung.

2. Lampiran III B diubah, sehingga keseluruhan Lampiran III B berbunyi sebagai berikut :

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sep. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sep. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003

1.	R-1/TR	s.d. 450 VA	11.000	11.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 169 Blok II : di atas 30 kWh s.d. 60 kWh : 360 Blok III : di atas 60 kWh : 495
2.	R-1/TR	900 VA	20.000	20.000	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 275 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495
3.	R-1/TR	1.300 VA	30.100	30.100	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 385 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 385 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495
4.	R-1/TR	2.200 VA	30.200	30.200	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 390 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495	Blok I : 0 s.d. 20 kWh : 390 Blok II : di atas 20 kWh s.d. 60 kWh : 445 Blok III : di atas 60 kWh : 495
5.	R-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 6.600 VA	30.400	30.400	560	560
6.	R-3/TR	di atas 6.600 VA	34.260	34.260	621	621

3. Lampiran IV B diubah, sehingga keseluruhan Lampiran IV B berbunyi sebagai berikut :

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN BISNIS

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	B-1/TR	s.d. 450 VA	23.500	23.500	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 254 Blok II : di atas 30 kWh : 420	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 254 Blok II : di atas 30 kWh : 420
2.	B-1/TR	900 VA	26.500	26.500	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 420 Blok II : di atas 108 kWh : 465	Blok I : 0 s.d. 108 kWh : 420 Blok II : di atas 108 kWh : 465
3.	B-1/TR	1.300 VA	28.200	28.200	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 470 Blok II : di atas 146 kWh : 473	Blok I : 0 s.d. 146 kWh : 470 Blok II : di atas 146 kWh : 473
4.	B-1/TR	2.200 VA	29.200	29.200	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 480 Blok II : di atas 264 kWh : 518	Blok I : 0 s.d. 264 kWh : 480 Blok II : di atas 264 kWh : 518
5.	B-2/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	30.000	30.000	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 520 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 545	Blok I : 0 s.d. 100 jam nyala : 520 Blok II : di atas 100 jam nyala berikutnya : 545

6.	B-3/TM	di atas 200 kVA	28.400	28.400	Blok WBP = K x 452 Blok LWBP = 452	Blok WBP = K x 452 Blok LWBP = 452
<p>Catatan :</p> <p>K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 ? K ? 2), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.</p> <p>WBP : Waktu Beban Puncak</p> <p>LWBP : Luar Waktu Beban Puncak</p> <p>Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung</p>						

4. Lampiran V B diubah, sehingga keseluruhan Lampiran V B berbunyi sebagai berikut :

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	I-1/TR	s.d. 450 VA	26.000	26.000	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 160 Blok II : di atas 30 kWh : 395	Blok I : 0 s.d. 30 kWh : 160 Blok II : di atas 30 kWh : 395
2.	I-1/TR	900 VA	31.500	31.500	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 315 Blok II : di atas 72 kWh : 405	Blok I : 0 s.d. 72 kWh : 315 Blok II : di atas 72 kWh : 405
3.	I-1/TR	1.300 VA	31.800	31.800	Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 450 Blok II : di atas 104 kWh : 460	Blok I : 0 s.d. 104 kWh : 450 Blok II : di atas 104 kWh : 460
4.	I-1/TR	2.200 VA	32.000	32.000	Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 455 Blok II : di atas 196 kWh : 460	Blok I : 0 s.d. 196 kWh : 455 Blok II : di atas 196 kWh : 460
5.	I-1/TR	di atas 2.200 VA s.d. 14 kVA	32.200	32.200	Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 455 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 460	Blok I : 0 s.d. 80 jam nyala : 455 Blok II : di atas 80 jam nyala berikutnya : 460
6.	I-2/TR	di atas 14 kVA s.d. 200 kVA	32.500	32.500	Blok WBP = K x 440 Blok LWBP = 440	Blok WBP = K x 440 Blok LWBP = 440
7.	I-3/TM	di atas 200 kVA	29.500	29.500	0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = K x 439 di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 439 Blok LWBP = 439	0 s.d. 350 jam nyala, Blok WBP = K x 439 di atas 350 jam nyala, Blok WBP = 439 Blok LWBP = 439
8.	I-4/TT	30.000 kVA ke atas	27.000	27.000	434	434
<p>Catatan :</p> <p>K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 ? K ? 2), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.</p> <p>WBP : Waktu Beban Puncak</p> <p>LWBP : Luar Waktu Beban Puncak</p> <p>Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung</p>						

5. Lampiran VI B diubah, sehingga keseluruhan Lampiran VI B berbunyi sebagai berikut :

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK KEPERLUAN KANTOR PEMERINTAH DAN PENERANGAN JALAN UMUM

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	P-1/TR	s.d. 450 VA	20.000	20.000	575	575
2.	P-1/TR	900 VA	24.600	24.600	600	600
3.	P-1/TR	1.300 VA	24.600	24.600	600	600
4.	P-1/TR	2.200 VA	24.600	24.600	600	600
5.	P-1/TR	di atas 2.200 VA s.d. 200 kVA	24.600	24.600	600	600
6.	P-2/TM	di atas 200 kVA	23.800	23.800	Blok WBP = $K \times 379$ Blok LWBP = 379	Blok WBP = $K \times 379$ Blok LWBP = 379
7.	P-3/TR	-	-	-	635	635

Catatan :

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat ($1,4 \leq K \leq 2$), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyala : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

6. Lampiran VII B diubah, sehingga keseluruhan Lampiran VII B berbunyi sebagai berikut :

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK TRAKSI

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	T/TM	di atas 200 kVA	23.000 *)	23.000 *)	Blok WBP = $K \times 360$ Blok LWBP = 360	Blok WBP = $K \times 360$ Blok LWBP = 360

Catatan :

*) : Perhitungan biaya beban didasarkan pada hasil pengukuran daya maksimum bulanan untuk :

a. daya maksimum bulanan > 0,5 dari daya tersambung, biaya beban dikenakan sebesar daya maksimum terukur;

b. daya maksimum bulanan ? 0,5 dari daya tersambung, biaya beban dikenakan 50% daya tersambung terukur.

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 ? K ? 2), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

7. Lampiran VIII B diubah, sehingga keseluruhan Lampiran VIII B berbunyi sebagai berikut :

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK CURAH (BULK)

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	C/TM	di atas 200 kVA	26.500	26.500	Blok WBP = K x 390 Blok LWBP = 390	Blok WBP = K x 390 Blok LWBP = 390

Catatan :

Tarif ini untuk keperluan penjualan secara curah kepada Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum (PIUKU).

K : Faktor perbandingan antara harga WBP dan LWBP sesuai dengan karakteristik beban sistem kelistrikan setempat (1,4 ? K ? 2), yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara.

WBP : Waktu Beban Puncak

LWBP : Luar Waktu Beban Puncak

Jam nyata : adalah kWh per bulan dibagi dengan kVA tersambung

8. Lampiran IX B diubah, sehingga keseluruhan Lampiran IX B berbunyi sebagai berikut :

TARIF DASAR LISTRIK UNTUK MULTIGUNA

NO.	GOL. TARIF	BATAS DAYA	BIAYA BEBAN (Rp./kVA/bulan)		BIAYA PEMAKAIAN (Rp./kWh)	
			1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003	1 Juli s.d. 30 Sept. 2003	1 Oktober s.d. 31 Des. 2003
1.	M/TR/ TM/TT	-	-	-	1.380 *)	1.380 *)

1) Tarif ini diperuntukkan hanya bagi penggunaan tenaga listrik yang karena berbagai hal tidak dapat dicakup oleh ketentuan tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B, Lampiran III A dan III B, Lampiran IV A dan IV B, Lampiran V A dan V B, Lampiran VI A dan VI B, Lampiran VII A dan VII B, serta Lampiran VIII A dan VIII B Keputusan Presiden ini atau atas kesepakatan para pihak.

2) Tarif ini dapat diberlakukan untuk berbagai kegunaan diantaranya :

a. Tarif untuk dasar perhitungan harga ekspor-impor energi listrik antara Perusahaan Perseroan (PERSERO)

PT Perusahaan Listrik Negara dengan pihak lain demi terciptanya hubungan timbal balik yang saling menguntungkan;

- b. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh pelanggan dikehendaki mempunyai sifat lebih dari yang baku atau yang telah disanggupi oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sebagai sifat baku baik dalam hal mutu, keandalan maupun pelayanan;
- c. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik bagi pelanggan listrik Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara yang bebannya dapat dan boleh diatur, dipotong, atau dikeluarkan dari sistem oleh Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara sesuai kesepakatan bersama;
- d. Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang ingin menginterkoneksi sistem kelistrikan dengan sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara, baik dengan aliran daya antar sistem maupun tanpa adanya aliran daya antar sistem;
- e. Tarif untuk dasar perhitungan harga bagi pihak yang memerlukan energi listrik dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara secara musiman atau dengan pola beban tertentu yang disepakati bersama;
- f. Tarif untuk dasar perhitungan harga atas energi listrik yang oleh karena sesuatu hal tidak dapat dikenakan menurut tarif baku sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A dan II B, Lampiran III A dan III B, Lampiran IV A dan IV B, Lampiran V A dan V B, Lampiran VI A dan VI B, Lampiran VII A dan VII B, serta Lampiran VIII A dan VIII B Keputusan Presiden ini yang diantaranya adalah karena :
 - o bersifat sementara (jangka waktu pendek);
 - o tergantung kondisi sistem kelistrikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Perusahaan Listrik Negara (kemampuan);
 - o adanya peluang bisnis para pihak yang saling menguntungkan.

Keterangan :

*) Sebagai tarif maksimum

Di dalam mengimplementasikan, angka tarif ini dikalikan terhadap faktor pengali ?N? dengan nilai ?N? tidak lebih dari 1 (satu).

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2003
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2003
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ttd
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 107

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Sekretaris Kabinet
Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Lambock V. Nahattands